



PENETAPAN

Nomor 676/Pdt.P/2021/PA.Tgrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang telah memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Imron Bin Sargani, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kp Cigeureung Rt.010/003 Kelurahan Desa Pabuaran Kecamatan Jayanti, sebagai Pemohon I;

Sri Rahayu Binti Halimi, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp Cigeureung Rt.010/003 Kelurahan Desa Pabuaran Kecamatan Jayanti, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 676/Pdt.P/2021/PA.Tgrs., tanggal 25 Mei 2021 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada 01 Mei 2015, para Pemohon menyelenggarakan Pernikahan menurut Agama di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti.
2. Bahwa pada saat Pernikahan tersebut Pemohon I Bersetatus Perjaka, dan Pemohon II Bersetatus Perawan Pernikahan dilangsungkan dengan Wali

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 676/Pdt.P/2021/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Bernama : Halimi dan dihadiri saksi Nikah Masing-Masing : Sukanda dan Dudi Sanjaya dengan mas kawin : **Seprangkat Alat Solat**

3. Bahwa antara para pemohon pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang - undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (Satu) Orang anak bernama Ali Maidah Rahayu;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam ;
6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak memiliki kutipan akte nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus administrasi : di perlukan pengesahan nikah :
7. Bahwa Pemohon memohon dibebaskan dari biaya yang timbul akibat perkara ini :

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon
2. Menetapkan sah Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada 01 Mei 2015 di hadapan/di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Provinsi Banten untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau,

Menjatuhkan Penetapan lain yang seadil – adilnya

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 676/Pdt.P/2021/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perintah Hakim sebelum persidangan pertama, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa telah mengumumkan pengesahan nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dapat mengajukan keberatan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan *a quo* ke Pengadilan Agama Tigaraksa, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan pertama perkara ini;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan sedangkan menurut berita acara pemanggilan nomor 373/Pdt.P/2021/PA.Tng., ternyata para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berita acara pemanggilan ternyata para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang, maka Majelis Hakim menganggap para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 124 HIR permohonan Pemohon harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 676/Pdt.P/2021/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara Nomor 676/Pdt.P/2021/PA.Tng, digugurkan
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp445.000,00(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 05 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1443 Hijriah, oleh Dra. Hj. Aprin Astuti, M.S.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Tigaraksa, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Naili Ivada, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

t.t.d.

t.t.d.

Naili Ivada, S.Ag., M.H.

Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa

Dr. Hasanuddin, S.H., M.H

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 676/Pdt.P/2021/PA.Tgrs.